

Integrasi Fatwa DSN-MUI dan Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengembangan Model GCG–FATWA DSN pada Koperasi Syariah

Muh. Ridwan Malik ^{*1}

Mustabsyirah ²

Karmilah ³

Abd. Rizal ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Sains Islam Al-Mawaddah Warahmah Kolaka, Indonesia

*e-mail: muhrajamalik@gmail.com¹, mustabsyirah2024@gmail.com², karmilahramju@gmail.com³, abd.rizal@usimar.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji integrasi antara Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam membangun model tata kelola kepatuhan syariah pada koperasi syariah. Koperasi syariah sebagai bagian dari sistem perekonomian syariah memiliki peran strategis dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya, implementasi fatwa DSN-MUI pada koperasi syariah masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya terkait dengan penguatan sistem tata kelola dan mekanisme pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian normatif melalui analisis terhadap fatwa DSN-MUI, regulasi terkait, serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara Fatwa DSN-MUI dan prinsip GCG menghasilkan suatu model tata kelola kepatuhan syariah yang penulis sebut sebagai Model GCG–FATWA DSN. Model ini menempatkan fatwa tidak hanya sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem tata kelola koperasi syariah yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Melalui integrasi tersebut, kepatuhan syariah tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan ketentuan normatif semata, tetapi juga sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan dan pengawasan kelembagaan. Dengan demikian, model ini diharapkan dapat memperkuat implementasi kepatuhan syariah secara sistematis dan berkelanjutan serta mendorong terciptanya tata kelola koperasi syariah yang sehat, kredibel, dan berorientasi pada nilai-nilai syariah.

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, Good Corporate Governance, Koperasi Syariah, Kepatuhan Syariah, Model GCG–FATWA DSN

Abstract

This study aims to examine the integration of the fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) and the principles of Good Corporate Governance (GCG) in developing a sharia compliance governance model for sharia cooperatives. Sharia cooperatives, as part of the Islamic economic system, play a strategic role in mobilizing and distributing public funds based on sharia principles. However, in practice, the implementation of DSN-MUI fatwas within sharia cooperatives continues to face various challenges, particularly in strengthening governance systems and supervisory mechanisms. This research employs a qualitative approach using normative legal research methods through the analysis of DSN-MUI fatwas, relevant regulations, and related literature. The findings indicate that the integration of DSN-MUI fatwas and GCG principles results in a sharia compliance governance model referred to as the GCG–DSN FATWA Model. This model positions fatwas not merely as normative guidelines but as an integral component of the governance system of sharia cooperatives that emphasizes the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. Through this integration, sharia compliance is not only understood as the fulfillment of normative provisions but also as an inherent part of institutional decision-making processes and supervisory mechanisms. Accordingly, this model is expected to strengthen the systematic and sustainable implementation of sharia compliance and to promote the realization of sound, credible, and value-oriented governance within sharia cooperatives.

Keywords: DSN-MUI Fatwa, Good Corporate Governance, Sharia Cooperatives, Sharia Compliance, GCG–DSN FATWA Model

PENDAHULUAN

Koperasi syariah di Indonesia mengalami perkembangan signifikan sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan berbasis nilai-nilai Islam. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, koperasi syariah memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat, khususnya masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan akses pembiayaan sesuai prinsip syariah. Namun, dalam perjalanannya, banyak koperasi syariah menghadapi permasalahan tata kelola yang berdampak pada menurunnya kepercayaan anggota dan masyarakat (Wartoyo, 2024).

Permasalahan tata kelola koperasi syariah mencakup aspek internal seperti lemahnya sistem pengawasan, transparansi keuangan yang rendah, konflik kepentingan pengurus, dan minimnya akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Selain itu, dari aspek kepatuhan syariah, masih ditemukan praktik operasional yang menyimpang dari fatwa DSN-MUI, baik dalam akad pembiayaan, pengelolaan dana, maupun distribusi hasil usaha (Supar et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya gap antara idealitas koperasi syariah sebagai lembaga berbasis syariah dengan realitas praktik yang belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

Good Corporate Governance (GCG) telah menjadi standar tata kelola yang diterapkan pada berbagai jenis organisasi, termasuk lembaga keuangan syariah. Penerapan GCG pada lembaga keuangan syariah terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat kepercayaan publik, dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan (Fadilah et al., 2025). Namun, dalam konteks koperasi syariah, penerapan GCG tidak bisa dilakukan secara copy-paste dari model korporasi konvensional, melainkan harus diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman dan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI sebagai otoritas syariah di Indonesia.

Fatwa DSN-MUI merupakan pedoman operasional bagi seluruh lembaga keuangan syariah di Indonesia, termasuk koperasi syariah. Fatwa-fatwa tersebut mencakup berbagai aspek mulai dari akad-akad muamalah, mekanisme pembiayaan, pengelolaan dana, hingga distribusi surplus hasil usaha. Integrasi fatwa DSN-MUI dengan prinsip GCG berpotensi menghasilkan model tata kelola yang komprehensif, yang tidak hanya memenuhi standar manajerial profesional tetapi juga menjamin kepatuhan syariah secara substansial (Kholisah et al., 2024).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan GCG pada lembaga keuangan syariah dari berbagai perspektif. Bahtiar et al. (2025) menganalisis implementasi nilai-nilai Ahlussunnah Wal Jamaah dalam prinsip GCG pada perbankan syariah, sementara Rohman dan Sari (2024) mengkaji GCG perbankan syariah dari perspektif maqashid syariah. Namun, kajian yang secara spesifik mengintegrasikan fatwa DSN-MUI dengan prinsip GCG dalam konteks koperasi syariah masih terbatas. Padahal, koperasi syariah memiliki karakteristik unik yang berbeda dengan perbankan syariah, baik dari segi struktur kelembagaan, model bisnis, maupun basis keanggotaan.

Berdasarkan integrasi antara ketentuan Fatwa DSN-MUI dan prinsip Good Corporate Governance (GCG), penelitian ini mengembangkan suatu model tata kelola kepatuhan syariah yang penulis sebut sebagai Model GCG-FATWA DSN. Model ini dirancang sebagai kerangka konseptual yang menggabungkan dimensi kepatuhan syariah normatif dengan prinsip tata kelola perusahaan modern, sehingga diharapkan mampu memperkuat implementasi kepatuhan syariah secara sistematis.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian pada analisis konseptual dan teoritis mengenai integrasi fatwa DSN-MUI dengan prinsip GCG dalam konteks koperasi syariah. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk melakukan kajian mendalam terhadap literatur ilmiah, regulasi, fatwa, dan dokumen relevan lainnya untuk membangun kerangka konseptual model tata kelola integratif. Pendekatan ini digunakan untuk merumuskan model tata kelola kepatuhan syariah melalui integrasi ketentuan Fatwa DSN-MUI dan prinsip Good Corporate Governance dalam konteks koperasi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Integrasi Fatwa DSN-MUI dengan Prinsip GCG

Integrasi fatwa DSN-MUI dengan GCG dalam koperasi syariah merupakan pendekatan holistik yang mensinergikan dimensi normatif-religius dengan dimensi manajerial-operasional. Konsep ini berangkat dari pemahaman bahwa koperasi syariah memiliki kewajiban ganda (dual obligation): kepatuhan terhadap prinsip syariah berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, dan fatwa DSN-MUI; serta penerapan tata kelola profesional, efisien, dan akuntabel sesuai standar GCG (Bahtiar et al., 2025).

Model integrasi ini bukan penggabungan mekanis, melainkan harmonisasi yang menghasilkan model hybrid dengan karakteristik unik. Prinsip GCG tidak diterapkan apa adanya, tetapi dimaknai dan dioperasionalisasikan dalam kerangka nilai Islam dan ketentuan fatwa DSN-MUI. Transparansi dalam perspektif syariah tidak hanya berarti keterbukaan informasi keuangan, tetapi juga transparansi kepatuhan syariah melalui laporan audit syariah, peran DPS, dan mekanisme penyelesaian ketidakpatuhan.

Akuntabilitas dalam kerangka amanah memiliki dimensi ganda: akuntabilitas horizontal kepada stakeholder (anggota, regulator, masyarakat) dan akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT. Prinsip amanah mengharuskan pengurus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan sesuai ketentuan syariah. Responsibilitas diorientasikan pada pencapaian maqashid syariah, tidak hanya kepatuhan formal tetapi juga perwujudan kemaslahatan bagi anggota dan masyarakat (Fadilah et al., 2025).

Elemen-Elemen Kunci Model Tata Kelola Integratif

Model tata kelola integratif antara fatwa DSN-MUI dan GCG pada koperasi syariah terdiri dari lima elemen kunci yang saling berkaitan. Pertama, struktur kelembagaan syariah yang mencakup Rapat Anggota sebagai organ tertinggi, Pengurus yang mengelola operasional, Dewan Pengawas yang mengawasi kinerja, Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan kepatuhan syariah, dan Manajemen Eksekutif yang menjalankan operasional harian. DPS harus terdiri dari ulama kompeten dalam fiqh muamalah dan bertanggung jawab langsung kepada DSN-MUI.

Kedua, sistem kepatuhan syariah yang memastikan seluruh aktivitas sesuai prinsip syariah melalui pedoman operasional berbasis fatwa DSN-MUI, mekanisme review produk dan layanan baru oleh DPS, audit syariah internal berkala, sistem pelaporan kepatuhan syariah, dan mekanisme penyelesaian ketidakpatuhan. Setiap produk harus memiliki SOP yang jelas dan dirujuk pada fatwa DSN-MUI relevan, seperti pembiayaan murabahah yang mengikuti Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Ketiga, sistem manajemen risiko terintegrasi yang mengintegrasikan risiko konvensional dengan risiko spesifik syariah, terutama risiko ketidakpatuhan syariah (sharia non-compliance risk). Sistem ini mencakup identifikasi risiko komprehensif, mitigasi risiko menggunakan instrumen sesuai syariah seperti akad kafalah dan wakalah, serta monitoring berkelanjutan yang melibatkan DPS dalam pengambilan keputusan terkait risiko syariah.

Keempat, sistem informasi dan transparansi melalui pelaporan keuangan syariah sesuai PSAK 101, publikasi laporan kepatuhan syariah yang dapat diakses publik, mekanisme pengaduan dan feedback yang responsif, serta program edukasi dan literasi berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman anggota tentang prinsip syariah dan operasional koperasi.

Kelima, sistem akuntabilitas dan penilaian kinerja yang bersifat multidimensi mencakup Key Performance Indicators (KPI) hybrid yang mengukur kinerja finansial dan kepatuhan syariah, Balanced Scorecard Syariah dengan perspektif sharia compliance sebagai dimensi tambahan, mekanisme reward dan punishment berbasis pencapaian target finansial dan kepatuhan syariah, serta audit eksternal independen untuk keuangan dan syariah (Wartoyo, 2024).

Model GCG-FATWA DSN sebagai Model Tata Kelola Kepatuhan Syariah

Model GCG-FATWA DSN merupakan hasil integrasi antara Fatwa DSN-MUI sebagai sumber norma kepatuhan syariah dan prinsip Good Corporate Governance sebagai mekanisme tata kelola kelembagaan. Model ini menempatkan fatwa tidak hanya sebagai rujukan normatif, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem tata kelola yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Dengan demikian, implementasi

fatwa tidak bersifat formalitas, melainkan terinternalisasi dalam seluruh proses pengambilan keputusan dan pengawasan lembaga keuangan syariah.

Keunggulan Model GCG–FATWA DSN terletak pada kemampuannya menjembatani aspek normatif syariah dengan praktik tata kelola modern. Model ini memperkuat peran fatwa sebagai instrumen pengendali perilaku kelembagaan, meningkatkan efektivitas pengawasan syariah, serta mendorong terciptanya kepatuhan syariah yang tidak hanya patuh secara hukum, tetapi juga berorientasi pada etika dan keberlanjutan.

Implementasi Model Integrasi pada Koperasi Syariah

Implementasi model integrasi memerlukan pendekatan sistematis melalui lima tahapan. Tahap persiapan dan penilaian dimulai dengan assessment tata kelola dan kepatuhan syariah existing untuk mengidentifikasi gap, analisis kapasitas SDM, pemetaan fatwa DSN-MUI relevan sebagai dasar penyusunan pedoman operasional, dan stakeholder engagement untuk membangun komitmen bersama.

Tahap desain dan pengembangan fokus pada penyusunan pedoman tata kelola syariah yang mengintegrasikan GCG dengan ketentuan syariah, pengembangan SOP berbasis fatwa DSN-MUI untuk setiap proses bisnis kunci, desain sistem audit dan monitoring syariah yang dapat memanfaatkan teknologi informasi, serta pengembangan instrumen transparansi dan pelaporan seperti format laporan keuangan syariah dan dashboard kinerja.

Tahap sosialisasi dan capacity building mencakup program pelatihan untuk pengurus dan pengelola tentang GCG dan fatwa DSN-MUI, penguatan kapasitas DPS melalui pelatihan audit syariah dan monitoring kepatuhan, edukasi anggota melalui workshop dan berbagai media untuk meningkatkan literasi syariah, serta pembentukan budaya organisasi Islami yang menekankan nilai amanah, shiddiq, tabligh, dan fathanah.

Tahap implementasi bertahap dilakukan melalui fase pilot pada unit tertentu untuk menguji efektivitas, fase roll-out menyeluruh dengan sistem monitoring ketat, dan fase institusionalisasi dimana praktik tata kelola integratif menjadi bagian dari budaya organisasi dengan sistem reward and punishment konsisten.

Tahap evaluasi dan continuous improvement meliputi review berkala sistem tata kelola minimal setahun sekali, update pedoman dan SOP sesuai perkembangan fatwa DSN-MUI dan regulasi, serta benchmarking dengan best practices koperasi syariah lain untuk pembelajaran dan adopsi inovasi (Prasetya et al., 2024).

Dampak Implementasi Model Integrasi terhadap Kinerja Koperasi Syariah

Implementasi model integratif memberikan dampak positif multidimensi. Dari aspek kepatuhan syariah, terjadi standarisasi akad dan transaksi sesuai fatwa DSN-MUI, minimalisasi risiko ketidakpatuhan syariah melalui sistem monitoring dan audit efektif, serta penguatan identitas syariah yang meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan dari anggota dan masyarakat Muslim.

Dari aspek efisiensi operasional, model ini mendorong pengambilan keputusan lebih baik berdasarkan informasi akurat dan transparan, optimalisasi sumber daya melalui sistem perencanaan dan monitoring terstruktur, serta peningkatan produktivitas melalui sistem kerja jelas dan koordinasi efektif antar organ (Supar et al., 2025).

Dari aspek kepercayaan anggota, transparansi informasi tentang kinerja keuangan dan kepatuhan syariah membuat anggota merasa dihargai dan terlibat, akuntabilitas pengurus yang jelas memberikan jaminan pengelolaan profesional, dan perlakuan adil dalam distribusi hasil usaha meningkatkan kepuasan dan loyalitas anggota.

Dari aspek daya saing dan keberlanjutan, reputasi baik sebagai lembaga patuh syariah dan profesional menarik lebih banyak anggota, meningkatkan akses terhadap pendanaan dari donor dan investor syariah, memperkuat resiliensi terhadap krisis karena sistem manajemen risiko yang kuat, serta memastikan keberlanjutan jangka panjang karena fokus pada maqashid syariah dan kepentingan stakeholder (Rohman & Sari, 2024).

Tantangan Implementasi Model Tata Kelola Integratif

Implementasi model integratif menghadapi lima tantangan signifikan. Keterbatasan

kapasitas SDM meliputi gap kompetensi ganda dimana pengelola dituntut memahami prinsip syariah dan memiliki keterampilan manajemen modern, keterbatasan DPS qualified terutama untuk koperasi kecil di daerah, dan tingginya turn-over pada posisi kunci karena remunerasi tidak kompetitif dibanding perbankan syariah.

Keterbatasan infrastruktur dan sistem mencakup sistem teknologi informasi lemah yang membuat monitoring dan pelaporan tidak efisien, minimnya dokumentasi terstruktur yang menyulitkan audit syariah, dan keterbatasan modal untuk investasi pengembangan sistem yang memadai.

Resistensi terhadap perubahan muncul dari mindset konvensional yang menganggap koperasi tidak perlu tata kelola ketat, fear of accountability dimana pengurus merasa terancam dengan sistem transparansi, dan cultural inertia atau kecenderungan mempertahankan cara lama meskipun tidak optimal (Kholisah et al., 2024).

Kompleksitas regulasi dan ketidakpastian hukum berupa dualisme regulasi antara UU Perkoperasian dengan regulasi keuangan syariah yang kadang tidak sinkron, ketidakjelasan status hukum beberapa fatwa DSN-MUI untuk kasus belum ada fatwanya secara spesifik, dan perubahan regulasi dinamis yang memerlukan adaptasi berkelanjutan.

Rendahnya literasi dan kesadaran anggota ditunjukkan oleh pemahaman terbatas tentang prinsip syariah sehingga anggota tidak dapat membedakan koperasi syariah dengan konvensional, apatis terhadap tata kelola karena hanya fokus manfaat ekonomi jangka pendek, dan rendahnya partisipasi dalam Rapat Anggota yang melemahkan legitimasi keputusan strategis (Prasetya et al., 2024).

Strategi Optimalisasi Implementasi Model Tata Kelola Integratif

Untuk mengatasi tantangan dan mengoptimalkan implementasi diperlukan lima strategi komprehensif. Penguatan kapasitas SDM berkelanjutan melalui program sertifikasi dan lisensi untuk pengelola koperasi syariah, sistem mentoring dan coaching dimana koperasi dengan tata kelola baik menjadi mentor, kemitraan dengan perguruan tinggi untuk program magang dan penelitian aksi, serta pengembangan karir dan remunerasi kompetitif dengan sistem insentif yang mengakomodasi pencapaian target kepatuhan syariah dan kinerja manajerial.

Investasi dalam teknologi dan sistem meliputi digitalisasi sistem operasional melalui adopsi core banking system syariah berbasis cloud computing, implementasi Sharia Compliance Management System berbasis teknologi untuk monitoring real-time kepatuhan syariah, pengembangan platform edukasi digital untuk anggota, dan kolaborasi dalam pengembangan teknologi melalui konsorsium koperasi syariah untuk berbagi biaya (Febriani, 2025).

Penguatan regulasi dan kebijakan pendukung melalui harmonisasi regulasi antara UU Perkoperasian dengan regulasi keuangan syariah, standarisasi tata kelola koperasi syariah melalui penerbitan pedoman GCG khusus, insentif untuk koperasi syariah berkinerja baik berupa kemudahan akses pendanaan dan tax incentive, serta penguatan fungsi pengawasan melalui peningkatan kapasitas aparat pengawas.

Program literasi dan edukasi masif mencakup kampanye literasi keuangan syariah sistematis melalui berbagai media, workshop dan seminar berkala untuk anggota tentang hak-kewajiban dan tata kelola, publikasi best practices dan success stories sebagai inspirasi, serta integrasi dengan pendidikan formal melalui kerjasama dengan sekolah dan pesantren.

Kolaborasi dan networking melalui penguatan asosiasi koperasi syariah sebagai wadah kolaborasi dan capacity building, serta kemitraan strategis dengan perbankan syariah, BAZNAS, dan lembaga filantropi Islam untuk akses pendanaan dan pengembangan program bersama (Wartoyo, 2024).

Model Tata Kelola Integratif Koperasi Syariah

Model konseptual tata kelola integratif yang dirumuskan dalam penelitian ini terdiri dari tiga lapisan utama—foundation, structural, dan operational. Foundation layer berisi nilai dasar yang menjadi pijakan seluruh praktik tata kelola, yaitu nilai-nilai Islam (seperti tauhid, adl, ihsan, istiqamah, dan ta'awun), maqashid syariah, prinsip-prinsip GCG yang dimaknai dalam kerangka Islam, serta fatwa DSN-MUI sebagai pedoman operasional. Keempat elemen ini menjadi fondasi filosofis yang memastikan seluruh aktivitas koperasi tidak hanya efektif tetapi juga sesuai tuntunan syariah.

Pada structural layer, tata kelola koperasi dioperasionalkan melalui pembentukan struktur organisasi yang jelas, sistem kepatuhan syariah, sistem manajemen risiko, sistem informasi manajemen, serta mekanisme audit dan monitoring. Layer ini menghubungkan nilai-nilai dasar dengan proses operasional melalui SOP berbasis fatwa, audit syariah internal, pengawasan DPS, serta sistem informasi yang menunjang transparansi dan pengambilan keputusan berbasis data. Fungsi-fungsi ini memperkuat aspek checks and balances dalam organisasi koperasi syariah. Sementara itu, operational layer merupakan manifestasi praktik sehari-hari koperasi syariah, meliputi penyediaan produk berbasis akad syariah, proses bisnis yang compliant, penerapan budaya organisasi Islami, dan mekanisme continuous improvement. Di lapisan ini, nilai dan sistem diuji dalam praktik langsung melalui interaksi dengan anggota, pengelolaan dana, penyaluran pembiayaan, dan pelaporan kegiatan. Kualitas implementasi pada layer ini sangat menentukan keberhasilan tata kelola secara keseluruhan (Supar et al., 2025).

Indikator Keberhasilan Implementasi Model

Keberhasilan implementasi model tata kelola integratif diukur melalui empat kelompok indikator: kepatuhan syariah, tata kelola, kinerja operasional, dan dampak sosial-ekonomi. Indikator kepatuhan syariah meliputi tingkat kesesuaian transaksi dengan fatwa DSN-MUI, tindak lanjut rekomendasi DPS, cakupan audit syariah, dan publikasi laporan kepatuhan. Indikator tata kelola mencakup penilaian GCG, efektivitas dewan, transparansi informasi, dan opini audit eksternal. Kinerja operasional dilihat melalui ROA, ROE, NPF, efisiensi operasional, dan pertumbuhan aset. Adapun dampak sosial-ekonomi dinilai dari pertumbuhan anggota, inklusi keuangan, kepuasan anggota, serta kontribusi koperasi terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Secara keseluruhan, indikator ini memastikan penilaian tidak hanya bertumpu pada profitabilitas tetapi juga pada pencapaian maqashid syariah (Kristianti, 2020).

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai tata kelola syariah dan menegaskan perlunya integrasi antara prinsip GCG dan norma syariah. Model yang dihasilkan memperluas diskursus maqashid syariah dalam konteks tata kelola organisasi dengan menekankan bahwa keadilan, transparansi, dan akuntabilitas merupakan bagian integral dari tujuan syariah. Selain itu, penelitian ini mengonfirmasi karakter hybrid governance koperasi syariah yang berbeda dari perbankan maupun korporasi konvensional.

Secara praktis, model ini memberi panduan operasional bagi koperasi syariah untuk memperkuat struktur tata kelola, bagi regulator untuk merumuskan standar dan kebijakan yang lebih terarah, bagi DSN-MUI dalam pengembangan fatwa spesifik untuk koperasi, dan bagi asosiasi koperasi dalam mengembangkan platform edukasi serta peningkatan kapasitas. Selain itu, model ini menyediakan landasan bagi pengembangan instrumen seperti SOP, checklist audit syariah, dan tools assessment GCG yang dapat langsung diimplementasikan (Rohman & Sari, 2024).

Tantangan Implementasi

Implementasi model menghadapi sejumlah kendala mulai dari keterbatasan SDM, khususnya kurangnya pengurus dan DPS yang memiliki kompetensi syariah dan manajerial; minimnya infrastruktur dan sistem pendukung; resistensi budaya organisasi terhadap perubahan; kompleksitas regulasi; hingga rendahnya literasi syariah dan tata kelola di kalangan anggota. Tantangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola integratif tidak hanya bergantung pada konsep tetapi juga kesiapan institusi dan ekosistem yang mendukung.

Strategi Optimalisasi

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi komprehensif meliputi penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi, investasi dalam pengembangan sistem dan teknologi, harmonisasi regulasi antarotoritas, program literasi syariah secara masif, dan kolaborasi antar koperasi serta pemangku kepentingan. Melalui pendekatan bertahap dan sistematis, model integratif ini berpotensi kuat membantu koperasi syariah mencapai kepatuhan sekaligus meningkatkan kinerja dan daya saing.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa koperasi syariah memerlukan model tata kelola yang

tidak hanya berorientasi pada profesionalisme manajerial, tetapi juga menjamin kepatuhan syariah secara menyeluruh. Integrasi antara Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan prinsip Good Corporate Governance (GCG) terbukti mampu menjawab kebutuhan tersebut dengan melahirkan suatu model tata kelola kepatuhan syariah yang penulis sebut sebagai Model GCG–FATWA DSN.

Model GCG–FATWA DSN merupakan model tata kelola integratif yang mengharmonisasikan dimensi normatif-religius dan dimensi manajerial-operasional dalam koperasi syariah. Model ini disusun atas tiga lapisan utama, yaitu foundation layer yang menempatkan nilai-nilai Islam, maqashid syariah, prinsip GCG yang dimaknai secara syariah, serta fatwa DSN-MUI sebagai landasan filosofis; structural layer yang mencakup penguatan struktur kelembagaan, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), sistem manajemen risiko, SOP berbasis fatwa, serta sistem informasi dan pengawasan; dan operational layer yang merepresentasikan praktik operasional koperasi syariah sehari-hari yang patuh syariah, transparan, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Implementasi Model GCG–FATWA DSN memberikan dampak positif bagi koperasi syariah dalam beberapa aspek utama. Pertama, model ini memperkuat kepatuhan syariah melalui standarisasi akad, pengawasan DPS, serta mekanisme audit syariah yang lebih sistematis. Kedua, penerapan model mendorong peningkatan efisiensi operasional karena proses bisnis menjadi lebih terstruktur, terukur, dan transparan. Ketiga, model ini meningkatkan kepercayaan anggota melalui akuntabilitas pengurus dan keterbukaan informasi. Keempat, tata kelola yang baik dan identitas syariah yang kuat berkontribusi pada peningkatan daya saing dan keberlanjutan koperasi syariah dalam jangka panjang.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam implementasi Model GCG–FATWA DSN, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi syariah dan manajerial secara simultan, lemahnya infrastruktur dan sistem pendukung, resistensi budaya organisasi terhadap perubahan, kompleksitas regulasi, serta rendahnya literasi syariah di kalangan anggota koperasi. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan model tidak hanya bergantung pada desain konseptual, tetapi juga pada kesiapan kelembagaan dan dukungan ekosistem yang memadai.

Oleh karena itu, diperlukan strategi implementasi yang komprehensif dan berkelanjutan, meliputi penguatan kapasitas sumber daya manusia, investasi dalam pengembangan sistem dan teknologi, harmonisasi regulasi, peningkatan literasi syariah, serta kolaborasi antar koperasi dan pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, Model GCG–FATWA DSN berpotensi menjadi kerangka rujukan dan standar tata kelola koperasi syariah di Indonesia dalam mewujudkan koperasi yang profesional, amanah, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, A. K. (2024). Analisis Hukum Progresif Dan Good Corporate Governance Terhadap Zakat Profesi Antara L-ZISWAF IAIN Ponorogo Dan Pusat Islam Universiti Sains Malaysia. Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo.
- Bahtiar, B., Bisri, C., & Asmu'i, F. (2025). Implementasi Nilai-Nilai Keislaman Ahlusunnah Wal Jamaah Dalam Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Perbankan Syariah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 7075-7091.
- Fadilah, N., Ardiansyah, M. Y., & Firdaus, M. (2025). Integrasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Efisiensi dan Kepercayaan Publik Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 7(1), 134-149.
- Febriani, E. (2025). Arah Strategi Manajemen Keuangan Syariah Di Indonesia: Tinjauan Model Teoritis Dan Aplikasi Praktis. *Krigan: Journal of Management and Sharia Business*, 3(1), 32-52.
- Kholisah, N., Amellia, N., Purbaningrum, S., & Abadi, M. T. (2024). Good Corporate Governance Sebagai Wujud Peran Dewan Pengawas Syariah Dan Dewan Syariah Nasional Di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2(1), 126-134.
- Kristianti, D. S. (2020). Integrasi prinsip syariah dalam fungsi intermediasi lembaga keuangan

- syariah. Undang: Jurnal Hukum, 3(2), 315-339.
- Prasetya, B. D., Thantawi, T. R., & Rizal, M. (2024). Analisis Manajemen Perbankan Syariah Sistem Pengawasan Berbasis Digital BJB Syariah KCP Bogor Jembatan Merah. SAHID BANKING JOURNAL, 4(1), 104-116.
- Rohman, H. F., & Sari, F. N. (2024). Analisis Good Corporate Governance Perbankan Syariah Indonesia: Perspektif Maqashid Syariah. Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam, 5(1), 1-16.
- Supar, S., Safari, A., & Amelia, A. (2025). Tata Kelola Dan Kepatuhan Syariah Sebagai Instrumen Pencegahan Mission Drift Pada Koperasi Syariah Di Indonesia. J-EBI Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 4(02), 103-104.
- Wartoyo, M. (2024). Koperasi Syariah Berbasis Masjid (Model, Karakteristik dan Manajemen). Penerbit Adab.